

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pers Indonesia dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial, dan sejarah pers Cina. Pers nasional yang dimaksud adalah surat-surat kabar, majalah-majalah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, bahkan dalam bahasa Belanda dan diperuntukan terutama bagi bangsa Indonesia. Pers nasional ini diusahakan oleh orang-orang Indonesia, biasanya oleh kaum pergerakan nasional atau menurut dewasa ini kaum perintis kemerdekaan dan bertujuan mempejuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan.

Pers kolonial diusahakan oleh orang-orang Belanda, berupa surat-surat kabar, majalah-majalah dalam bahasa Belanda, daerah ataupun Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda, disamping membantu usaha-usaha pemerintah Hindia Belanda dan kadangkala mengkritik

pemerintah yang dirasa merugikan modal serta kedudukan kaum kapitalis Belanda. Pers Cina yang dimaksud adalah koran-koran, majalah-majalah dalam bahasa Cina, Indonesia, juga Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk Cina. Keadaan pers di Indonesia pada masa penjajahan, memang sesuai dengan keadaan masyarakat dimana ketiga golongan penduduk tersebut mencerminkan situasi keadaan penduduk yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.¹

Kebebasan sering dikaitkan dengan perilaku seseorang yang amoral, anarkis, membahayakan dan padanan lainnya yang cenderung berkonotasi negatif. Kebebasan dapat bermakna kebebasan fisik, yaitu kebebasan untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain. kebebasan berarti pula kebebasan psikologis, yaitu suatu ekspresi terbuka tentang sifat-sifat spontan dari watak manusia. Kebebasan bisa pula dipahami sebagai kebebasan sipil, hak untuk bertindak dalam rangka peraturan negara atau seperti yang dikatakan oleh Montesquieu “untuk bertindak apa yang dibolehkan oleh peraturan”.

¹ Hamdan Daulay *Jurnalistik dan Kebebasan Pers* (Bandung: Raja Rosdakarya, 2006), h. 5

kebebasan (*freedom*) dipahami sebagai keadaan tidak dipaksa atau ketentuan oleh sesuatu dari luar, sejauh kebebasan disatukan oleh kemampuan internal dari penentuan diri. Bisa juga didefinisikan sebagai kemampuan dari seorang pelaku untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Mampu bertindak sesuai dengan apa yang disukai atau menjadi penyebab dari tindakan-tindakannya sendiri.

Menurut Abraham, istilah kebebasan sering sekali disebut sebagai bentuk ekspresi manusia yang menandakan makhluk merdeka. Ia melekat sekaligus berwujud dalam segala tingkah laku manusia kebebasan adalah fitrah sekaligus kebutuhan yang utuh yang mendasari perjalanan hidup, pengarahan diri. Semua orang mengalami kebebasan karena ia melekat sebagai sifat manusia.

Adapun kebebasan dalam pancasila memiliki implikasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam berbagai hal dan bidang kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah adanya kebebasan mengekspresikan kehendak politiknya. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu pilar Demokrasi. Kebebasan

dalam kaitan ini bukanlah kebebasan mutlak yang boleh setiap orang mengekspresikannya dengan menafsirkannya, namun kebebasan yang tetap berada pada koridor dan bingkai demokrasi dengan tetap menjunjung dan menghargai hak-hak orang lain.

Selain itu, kebebasan dalam demokrasi adalah kebebasan yang disertai penuh kesadaran dan tanggung jawab sosial. Kebebasan tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan norma, etika, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada manusia, serta bangsa dan negara. Sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma, etika, hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara.²

Dalam penyampaian informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Undang-undang (UU)No.40 Tahun 1999 tentang pers menegaskan bahwa³ :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,

²Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 250-252

³ Undang- undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

memperoleh, memiliki, menyimpan informasi baik dalam bentuk lisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada zaman yang serba modern seperti ini kita dihadapkan pada kecanggihan teknologi yang kian berkembang. Kita bisa saja mengakses informasi dari berbagai media yang sudah tersedia salah satunya media massa. Namun keberadaannya pun bagai pedang bermata dua, selain sebagai lahan untuk mendapatkan berbagai informasi yang kita inginkan keberadaan media massa pun kini dijadikan sebagai alat melawan hukum pula.

Untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Penyampaian Informasi Media Massa Media Massa (Koran Kompas).**

B. Fokus Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada UU yang mengatur penerapan undang-undang tentang Pers dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada penyampaian informasi melalui media massa pada koran Kompas?
2. Bagaimana implikasi yuridis UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap penyampaian informasi melalui media massa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada penyampaian informasi di media massa.
2. Untuk mengetahui apa dampak dari penerapan UU. No. 40 Tentang Pers terhadap penyampaian informasi di media massa.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran pengembangan ilmu mengenai kebebasan menyampaikan informasi dimedia massa.
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman pengembangan ilmu mengenai pers dalam penyampaian informasi dimedia massa.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi pembaca diharapkan dapat memahami isi teori kebebasan berpendapat di media massa terutama bagi kalangan muda yang ingin berekspresi mengemukakan pendapatnya.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan ini, saya sebagai peneliti berusaha melacak berbagai *literatur* dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya *Plagiarisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. oleh karena itu untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian – penelitian tersebut diantaranya, yakni :

1. Judul Skripsi *KAJIAN KEBEBASAN PERS DALAM UU No. 40* yang disusun oleh : Syukron Makmun.

Dalam penelitian yang disimpulkan oleh Syukron Makmun, kebebasan pers yang sudah tercantum dalam UU. No. 40 Tahun 1999 tentang pers bukan hanya memiliki dampak negatif seperti : dipermudahkannya mendirikan perusahaan pers, tidak adanya pembredelan, dan juga perlindungan hukum dan hak para wartawan, dampak negatifnya dari disahkannya

undang-undang tersebut ialah fungsi pers yang seharusnya lebih sebagai alat kontrol sosial sekarang hanya sebuah industri yang arah tujuannya ditentukan oleh sang pemilik modal.

2. Judul Skripsi *PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA WARTAWAN HARIAN TRIMBUN TIMUR MAKASAR (Studi Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam kode etik jurnalistik pasal 6)* yang disusun oleh : Robby Rama Saputra.

Dalam penelitian disimpulkan oleh Robby Rama Saputra yang menganalisis Wartawan Tribun Timur, pemahaman kode etik wartawan Tribun Timur masih sangat mendalam, hal ini sangat menentukan kinerja untuk menjadi wartawan yang sangat profesional. Dengan kesadaran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh wartawan Tribun Timur menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh para wartawan.

G. Kerangka Pemikiran

Pengertian Pers menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, “Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkap oleh alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil, atau alat-alat teknik lainnya”. Selain pengertian pers ada juga pengertian pers nasional, menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang NO. 11 Tahun 1966 Pers nasional adalah alat revolusi dan merupakan media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pers menurut Undang-undang Nomor 40. Tahun 1999 tentang pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. ⁴

Istilah media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang berkerja dalam skala, mulai dari skala terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan siapa saja dalam masyarakat dalam skala yang luas. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu tetap digunakan hingga saat ini seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan internet. Menurut Denis McQail (2000)⁵, media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas (*universality of reach*), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa. Karakteristik media tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya masyarakat kontemporer dewasa ini. Dari perspektif

⁴ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 7-8

⁵ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 479-480

politik, media massa telah menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi karena menyediakan arena dan saluran bagi debat publik, menjadikan calon pemimpin politik dikenal luas masyarakat dan juga berperan menyebarkan berbagai informasi dan pendapat.

Peran media massa yang besar tersebut menyebabkan media massa telah menjadi perhatian penting masyarakat bahkan sejak kemunculannya pertama kali. Media massa telah menjadi objek perhatian dan objek peraturan (regulasi). Media massa juga menjadi objek penelitian hingga menghasilkan berbagai teori komunikasi massa. Dalam bidang politik, penentuan sikap tindak demokratis atau tidak demokratis suatu organisasi atau individu sudah semakin tergantung pada media massa. Keputusan atau pembahasan atas berbagai isu sosial penting saat ini sudah harus memperhitungkan peranan media massa baik itu untuk tujuan baik atau sebaliknya.⁶

⁶ Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 188

Para ahli media mengakui terdapat dua sisi tentang komunikasi massa. Pertama, melihat media kearah masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat. media dan masyarakat dianggap saling memengaruhi baik secara struktural maupun fungsional. Sisi ini yang dikenal sebagai sisi makro teori komunikasi massa. Kedua, melihat terhadap orang, baik secara perseorangan maupun kelompok. Sisi ini melihat hubungan antara media dengan audiens. Para ahli tertarik untuk meneliti hubungan antara media dengan audiens, individu maupun kelompok, dan akibat dari menggunakan media tadi. Sisi ini dikenal dengan sisi mikro dari teori komunikasi massa.⁷

Zaman yang modern seperti saat ini kita dihadapkan pada kepesatan teknologi yang semakin maju. Untuk mengetahui berbagai apa saja yang terjadi disekitar kita ataupun diluar lingkungan kita memerlukan suatu informasi. Informasi saatlah penting dalam kehidupan kita, informasi adalah kehidupan, karena sejak lahir seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga dan hati sebagai perangkat utama kehidupan

sudah terpasang dan siap difungsikan. Selain alat penangkap informasi, Allah juga sudah menyiapkan perangkat untuk menyampaikan kembali informasi yang telah ditangkap kepada orang lain.⁸

Dalam sebuah dalil al-qur'an surah Al-Hujaraat ayat 6 sebagaimana dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَي مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات: ٦)

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
(QS. Al- Hujarrat:6)⁹

H. Metode Penelitian.

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research). Penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan

⁸ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 156

⁹ Syaamil Quran, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bogor: Cordova, 2007), h.516

peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa kajian, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan (Library Research) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya dapat

¹⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 97

memberikan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan seperti: majalah, artikel, dan internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data dengan logika induktif, yaitu pengolahan kesimpulan, kenyataan dari fakta atau data khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2018.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan teoritis terdiri dari : pers, media massa dan demokrasi, informasi.

BAB III : kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers terdiri dari : asas legalitas pers, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kode etik jurnalistik.

BAB IV : Implementasi dan implikasi UU No.40 Tahun 1999 tentang pers terdiri dari : implementasi Pers,dan implikasi Pers.

BAB V :Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.